



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KELURAHAN TEGALGEDE
KECAMATAN SUMBERSARI**

JL. TAWANGMANGU NO. 10 TEGALGEDE SUMBERSARI JEMBER 68126

**SURAT KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE
Nomor : 800/13.3 /35.09.03.2005/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERSONALIA
KELURAHAN TANGGUH BENCANA
KELURAHAN TEGALGEDE
TAHUN 2025**

LURAH TEGALGEDE

- Menimbang :**
- a. Bahwa Kelurahan Tangguh Bencana merupakan program nasional untuk pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat yang harus diinisiasi, didukung dan di kembangkan secara berkelanjutan;
 - b. Kelurahan Tegalgede memiliki potensi risiko bencana angin puting beliung yang harus di upayakan keselamatannya dengan tindakan-tindakan yang tersencana dengan baik;
 - c. Bahwa dalam penanggulangan bencana masyarakat Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari ini perlu dibentuk Kelurahan Tangguh Bencana agar Kelurahan mempunyai ketangguhan menghadapi bencana di wilayahnya dan mampu mengorganisir masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan dan resiko bencana;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan kelurahan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelo;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERSONALIA KELURAHAN TANGGUH BENCANA (KELTANA).
- PERTAMA** : Membentuk susunan pengurus **Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana)** Kelurahan Tegalgede dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja/Tim Pelaksana Keltana sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan.
- Ditetapkan di : Tegalgede
Tanggal : 10 - 10 - 2025

LURAH-TEGALGEDE

SHIERLEY AISYAH, S.T, MM
Pembina
NIP :19740103 200212 2003

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. :
1. Bupati Jember
2. Kepala BPBD Kab. Jember
3. Camat Sumbersari
4. Arsip

**LAMPIRAN II. SUSUNAN TIM SIAGA BENCANA
KELURAHAN TANGGUH BENCANA
KELURAHAN TEGALGEDE TAHUN 2025**

NO.	JABATAN DALAM TIM Keltana	NAMA
I	Ketua	- Lurah Tegalgede
	KOORDINATOR LAPANGAN	Slamet Baskoro
	- Seksi Peringatan Dini	Suud Sugianto Hanis Hariyati
	- Seksi Pertolongan dan Evakuasi	Ike Sulistyani Sugeng Santoso
	- Seksi Logistik	Sugino Herta Prawesty Afriana W.H Cholid Ashari
	- Seksi Keamanan	H Tarigan Abdul Hadi
	- Seksi Assessmen	Gilang Aldi

LURAH TEGALGEDE



SHIERLEY AISYAH, S.T, MM
Pembina
NIP :19740103 200212 2003

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) KELTANA

Tupoksi Keltana dikelompokkan berdasarkan fase Penanggulangan Bencana (Prabencana, Saat Bencana, Pasca Bencana) atau dibagi berdasarkan bidang/seksi di dalam struktur tim,:

1. Lurah selaku Pembina Program Kelurahan Tangguh Bencana dalam melaksanakan program yang dilakukan oleh Ketua Kelurahan Tangguh Bencana;
2. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pembinaan Kelurahan Tangguh bencana kepada masyarakat dan kepada Badan Penanggulangan bencana daerah kabupaten jember;
3. Ketua Kelurahan Tangguh bencana mempunyai Tugas selaku pimpinan Kelurahan Tangguh bencana dalam melaksanakan program Kelurahan Tangguh bencana serta bertanggung jawab;
4. Untuk melaksanakan tugas Ketua Kelurahan Tangguh Bencana mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Kelurahan Tangguh bencana;
 - b. Memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh bencana kepada Sekretaris, bendahara, para coordinator Bidang/ seksi dan coordinator wilayah dalam Kelurahan tangguh bencana;
 - c. Memfungsikan semua anggota Kelurahan Tangguh Bencana dengan bidang masing-masing;
 - d. Menyampaikan laporan rutin setiap bulan dan laporan incidental sesuai kebutuhan tentang pelaksanaan tugas kepada Kelurahan Tangguh bencana;
5. Sekretaris Kelurahan Tangguh bencana mempunyai tugas dalam pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana serta bertanggung jawab Ketua Kelurahan Tangguh Bencana;
6. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris Kelurahan Tangguh Bencana mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan;
 - b. Menyusun rencana kegiatan dan laporan yang berasal dari para coordinator;
 - c. Menyelenggarakan urusan umum, urusan rumah tangga, urusan organisasi, Humas dan Dokumentasi serta urusan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dengan memperhatikan pengarahan dari ketua;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua;
 - e. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, apabila semuanya berhalangan atas penugasan Ketua;
 - f. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua;

7. Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang untuk kepentingan kegiatan Kelurahan Tangguh bencana atas perintah Ketua;
8. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam nomor (7) Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Menerima serta menyimpan uang dan surat-surat berharga;
 - c. Mengadakan pencatatan terhadap bantuan dari pihak lain yang tidak menimngkat;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
9. Koordinator dalam Kelurahan Tangguh Bencana mempunyai tugas membantu dan mewakili ketua dalam memimpin dan mengendalikan program sesuai dengan bidangnya masing-masing;
10. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud nomor (9) Koordinator dalam Kelurahan Tangguh Bencana mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoortdinasikan dan mengendalikan kegiatan Kelurahan Tangguh bencana serta melakukan pembinaan sesuai bidangnya masing-masing;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua;
11. Pendidikan dan pelatihan di tujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesimpangsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
12. Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud pada nomor (11) diselenggarakan oleh Kelurahan Tangguh Bencana, berupa pelatihan dasar lanjutan, simulasi dan gladi;
13. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dimaksud, berdasarkan pedoman/aturan yang berlaku;

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

- Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan benacana, dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- Penyusunan laporan pelaksanaan Kelurahan Tangguh Bencana dolakukan oleh Pengurus Kelurahan Tangguh Bencana, Pemerintah Kelurahan dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- Evaluasi pelaksanaan program Kelurahan Tangguh Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan.

PENDANAAN

1. Swadaya Masyarakat
2. Bantuan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN
3. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat

PENUTUP

1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan.

LURAH TEGALGEDE



SHIERLEY AISYAH, S.T, MM

Pembina

NIP :19740/103 200212 2003

**LAMPIRAN I. SUSUNAN PENGURUS KELURAHAN TANGGUH BENCANA
KELURAHAN TEGALGEDE TAHUN 2025**

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS KELTANA	NAMA
I	Pembina	- Lurah Tegalgede
II	Ketua	- Sudarmawan
	Sekretaris	- Solikin
	Bendahara	- Rahayu Pratiwi
	Bidang/Seksi	
	- Bidang Sosial	- Siti Fatimah (Ketua Bidang) - Sutiana - Suliman
	- Bidang Ekonomi	- Ida Fatmawati (Ketua Bidang) - Siti Nur Faizah
	- Bidang Fisik	- Said Mawardi (Ketua Bidang) - Hadiatullah
	- Bidang Logistik	- Dadut Karyadi (Ketua Bidang) - Syamsuri - Sanusi - Ari Rachman
	- Bidang Data dan Informasi	- Dwi April K (Ketua Bidang) - Dimas Panji S - Agung
	KOORDINATOR WILAYAH	
	- Koordinator Wilayah I	- Mochammad Holik
	- Koordinator Wilayah II	- Djidin
	- Koordinator Wilayah III	- Slamet Baskoro


LURAH TEGALGEDE
SHIERLEY AISYAH, S.T, MM
 Pembina
 NIP :19740103 200212 2003